

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perjanjian Pinjam Meminjam

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih pinjam meminjam diatur oleh perjanjian yang mengikat secara hukum perjanjian ini yang mencakup syarat seperti jumlah pinjaman suku bunga jangka waktu dan tanggung jawab jika terjadi wanprestasi tujuan seseorang menggunakan perjanjian pinjam meminjam untuk mencapai suatu prestasi mengharuskan adanya bukti yang menunjukkan perikatan yang membebaskan kewajiban prestasi kepada debitur<sup>19</sup>

Satu diantara jenis perjanjian adalah dengan menyusun perjanjian pasal 11 KUH perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap perjanjian pinjam meminjam dianggap sah mengikat dan memiliki kekuatan hukum jika sudah terpenuhi persyaratan perjanjian dengan sepakat untuk mengadakan perjanjian.<sup>20</sup>

Menurut para ahli fiqh pinjam meminjam merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua pihak contohnya seseorang memberikan uang atau barang

---

<sup>19</sup> Mubarak, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 1-16.

<sup>20</sup> Basrowi, Basrowi, and Julianas Julianas. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6.7 (2019): 1521-1536.

yang diberikan dengan sukarela dan kemudian uang tersebut dikembalikan kepada pihak pertama pada waktu yang berbeda dengan kondisi yang sama barang atau uang yang dipinjamkan akan menjadi hak milik pihak penerima pinjaman yang bebas untuk membawa, menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya uang atau barang tersebut bukan lagi hak milik dari pemiliknya karena peminjam di beri kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman.<sup>21</sup>

Istilah pinjam meminjam disebut dengan “ariyah” yang berarti pinjaman menurut hukum Islam ariyah adalah akad perjanjian yang memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan barang orang lain tanpa imbalan dengan syarat barang tersebut harus tetap utuh dan dikembalikan kepada pemiliknya para ulama berpendapat bahwa ada hak untuk menggunakan suatu barang yang diterima dari orang lain tanpa timbal balik dengan ketentuan barang tersebut tetap sama dan pada suatu saat harus dikembalikan Perjanjian dapat ditemukan dalam peraturan hukum, dalam Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>22</sup> Dalam buku III bab kedua KUH Perdata Indonesia terdapat Perjanjian adalah suatu kejadian perjanjian terjadi Ketika satu pihak menyatakan janji kepada pihak lain atau kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan atau menghindari suatu

---

<sup>21</sup> Ariyani, Novi Dewi. "Peralihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023): 236-251.

<sup>22</sup> Mubarak, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 1-16.

Tindakan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengandung Unsur Perbuatan perbutan perjanjian atau bisa disebut Tindakan hukum berdampak para pihak yang diperjanjikan.<sup>23</sup> Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar perjanjian tersebut dapat secara sah bagi kedua para pihak yang bersangkutan perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata <sup>24</sup> yaitu:

#### 1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan bentuk nyata dari niat para pihak dalam sebuah perjanjian mengenai apa yang ingin mereka lakukan cara pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya biasanya salah satu pihak lebih dulu mengajukan penawaran terkait bentuk perjanjian yang akan disusun kepada pihak lainnya.

Jika pihak yang ditawarkan menerima penawaran tersebut maka tercapailah kesepakatan antara dua pihak namun jika pihak lawan menolak penawaran itu pihak yang mengajukan penawaran dapat memberikan tawaran baru dengan ketentuan yang dianggap lebih dapat diterima atau sesuai dengan keinginannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Azhari, Taufiq Ilham. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengeanaan Bunga Pinjaman (Studi Pada uangteman. com)." (2018).

<sup>24</sup> Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

b. Kecakapan

Kecakapan adalah suatu syarat yang sah diperlukan supaya sebuah perjanjian dianggap berlaku secara sah pada ketentuan pasal 1320 dalam KUHperdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa diantara syarat adalah kecakapan untuk membuat perjanjian<sup>26</sup>

Dalam menyusun kesepakatan antara kedua belah pihak terlibat harus memiliki kemampuan untuk bertindak seseorang dinyatakan memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum setelah mencapai usia 21 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 129 kuhperdata yang menyatakan bahwa setiap individu melakukan perjanjian tersebut berlaku kecuali jika dinyatakan tidak memenuhi syarat<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam pasal 1330 kitab undang undang hukum perdata diatur bahwa terdapat beberapa kelompok yang orang lain tidak cakap untuk membuat sesuatu perjanjian kelompok tersebut meliputi anak yang masih dibawah umur berada di bawah pengawasan pengampuan seperti mereka yang mengalami gangguan ingatan atau yang dikenal sebagai pemboros termasuk juga Perempuan yang sudah menikah dalam hal ini di atur undang undang secara umum orang di kelompok ini dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ariyani, Novi Dewi. "Pengalihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023): 236-251.

<sup>27</sup> Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

<sup>28</sup> Malik, Faissal. "Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja." *Khairun Law Journal* 2.1 (2018).

c. Objek Yang Jelas

Setiap perjanjian harus memiliki objek yang jelas yaitu suatu hal yang menjadi pokok atau tujuan perjanjian tersebut suatu hal yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban masing masing pihak yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian membuat suatu perjanjian para pihak dapat secara jelas menentukan objek perjanjian untuk mencapai tujuan yang disepakati dilakukan oleh pihak terkait untuk mencapai tujuan yang di inginkan oleh para pihak<sup>29</sup>

d. Sebab yang halal

Dalam hukum perdata di Indonesia salah satu syarat perjanjian dianggap sah adalah adanya sebab yang halal ketentuan ini tercantum dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata.tujuan dan isi perjanjian tidak boleh melanggar hukum norma kesusilaan atau ketertiban umum dengan kata lain apa yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang baik dan sesuai dengan nilai yang berlaku di Masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam syarat jika suatu perjanjian tidak terpenuhi berakibat pada konsekuensi hukum yaitu pembatalan perjanjian yang terkait dapat dibatalkan atau dianggap batal menurut hukum jika ketentuan subjektif dalam perjanjian tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dalam hukum islam perjanjian dapat dikatakan sah jika sudah menenuhi syarat dan

---

<sup>29</sup> Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1 (2021): 327-332.

<sup>30</sup> Abdullah, M. Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 20-25.

rukun perjanjian adalah unsur yang sah harus tercantum dalam sebuah perjanjian.<sup>31</sup>

Salah satu sebab halal dalam kondisi ini adalah pentingnya transparasi informasi dari penyedia jasa pengguna berhak mengetahui syarat bunga dan risiko yang terkait dengan pinjaman ketidakjelasan informasi sebab yang halal berarti tujuan dari perjanjian tersebut tidak bertentangan hukum dan norma sosial jika pinjam meminjam dilakukan dengan tujuan atau praktik melanggar hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah

Setiap tindakan yang bersifat tidak adil atau ancaman yang menghambat kebebasan kehendak seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan. Dalam hal ini, suatu perbuatan atau ancaman dinyatakan melanggar hukum apabila merupakan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pihak dengan maksud menimbulkan tekanan terhadap pihak lain agar menyerahkan hak, kewenangan, atau keistimewaannya. Pemaksaan dimaksud dapat dilakukan melalui perbuatan pidana maupun ancaman untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh situasi atau kondisi tertentu yang menghalanginya untuk membuat penilaian yang bebas dan objektif. Akibatnya, ia tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

---

<sup>31</sup> Amanda, Yuni, et al. "Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11.1. B (2025): 273-281.

<sup>32</sup> Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state*. Deepublish.

## **B. Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari pedagang yang tidak adil atau ilegal perlindungan konsumen didefinisikan sebagai suatu undang undang yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan jasa oleh konsumen dalam konsumen merujuk pada langkah hukum yang memberikan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sambil mengatasi masalah yang dapat merugikan pengguna tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk menerapkan keadilan<sup>33</sup>

Undang Undang perlindungan konsumen mencakup berbagai prinsip dan kerangka penting konsumen dalam bertransaksi perlindungan konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Undang undang perlindungan konsumen memang tidak secara langsung mendefisikan namun menjelaskan setiap Ketentuan dan syarat yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh konsumen. <sup>34</sup>

Tujuan yang ingin dari perlindungan konsumen adalah untuk memberikan rasa aman kepada konsumen saat menggunakan berbagai barang atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

<sup>33</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.

<sup>34</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disertai dengan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen merupakan isu yang signifikan, terutama di tengah persaingan global yang terus berkembang.<sup>35</sup>

Karena hukum perlindungan konsumen terkait dengan bidang perekonomian, khususnya dalam konteks menjalankan bisnis, maka hukum ini termasuk dalam kategori hukum ekonomi, khususnya hukum bisnis. Dalam hukum perlindungan konsumen, dibahas mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan bisnis agar tidak merugikan konsumen, serta bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen.<sup>36</sup>

Konsumen sering kali menghadapi masalah ketidakpahaman atau kebingungan mengenai cara memanfaatkan, menggunakan, atau memakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yang disebabkan oleh kurangnya atau terbatasnya informasi yang tersedia. Di samping itu, konsumen juga sering terjebak dalam posisi tawar yang sangat tidak seimbang, di mana posisi mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

---

<sup>35</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>36</sup> Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1-10.

Dalam situasi seperti ini, pentingnya pemberdayaan konsumen menjadi sangat jelas. Namun, pencapaian pemberdayaan konsumen akan menemui kendala jika kita hanya mengandalkan kesadaran dari pelaku usaha terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku usaha cenderung beroperasi dengan prinsip ekonomi, yaitu berusaha meraih keuntungan maksimal dengan modal minimal. Dengan pola pikir seperti itu, ada kemungkinan besar konsumen akan mengalami kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pelaku usaha dan konsumen. Konsumen memiliki peranan yang sangat vital dalam setiap kegiatan bisnis, karena tanpa mereka, usaha yang dijalankan tidak akan mencapai keberhasilan. Namun, di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang kurang menghargai keberadaan konsumen dengan kepentingan serta hak-hak mereka.

## **2. Asas Perlindungan Konsumen**

### **a. Asas Manfaat**

Asas manfaat ini memiliki tujuan untuk memastikan segala perilaku dalam penyelenggaraan penyelesaian masalah keuntungan maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan asas ini juga berperan penting dalam menciptakan hubungan yang seimbang antara produsen dan konsumen<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.2 (2018).

#### **b. Asas Keadilan**

Asas keadilan mensyaratkan bahwa dalam penyusunan dan penerapan hukum perlindungan konsumen harus ada keseimbangan hak baik bagi konsumen maupun pelaku usaha maka dari itu Undang undang perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah menetapkan dengan tegas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.

#### **c. Asas Keseimbangan**

Asas keseimbangan merupakan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah kepentingan tersebut harus diatur secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing agar semua pihak dapat merasakan manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.<sup>38</sup>

#### **d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memastikan keamanan dan memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna dalam memanfaatkan barang atau layanan sehingga barang dan layanan tersebut tidak membahayakan keselamatan bagi pengguna.

#### **e. Asas Kepastian Hukum**

Negara memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen mengharuskan baik konsumen

---

<sup>38</sup> Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas *Ultimum Remedium*/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 68-83.

maupun pelaku usaha untuk mematuhi untuk mematuhi setiap peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang tercantum dalam undang undang perlindungan konsumen<sup>39</sup>

Teori asas kepastian hukum menekankan pentingnya ada kejelasan, konsistensi, dan peraturan dalam penerapan hukum sehingga setiap orang dapat memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam praktik pinjaman online khususnya yang melibatkan jasa joki di telegram banyak pengguna yang kurang memahami ketentuan yang berlaku.

### **3. Gharar**

Gharar adalah ketidakpastian yang muncul dalam suatu transaksi akibat tidak dipenuhinya ketentuan syariah. Transaksi yang mengandung gharar dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat, sehingga praktik ini dilarang dalam Islam.<sup>40</sup>

Ketidakpastian yang terdapat dasarnya merupakan aspek Yang dapat menyebabkan kerugian para pihak dalam perjanjian Mengalami kerugian yang awalnya tidak terlihat akan merugikan Setelahnya gharar ketidaksamaan informasi antara pihak pihak yang bertransaksi dapat menyebabkan ketidakpastian yang muncul akibat kurangnya informasi.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A. (2018). Implementasi asas itikad baik dalam perlindungan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh situs belanja elektronik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 56-68.

<sup>40</sup> Hosen, MN (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1 (1).

<sup>41</sup> Nur, UGD (2017). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-‘Adalah*, 12 (1), 647-662.

Gharar merujuk pada praktik manipulatif yang terjadi Ketika transaksi yang didasarkan dalam berbagai aspek keuangan landasan teori gharar bertujuan menciptakan transaksi ekonomi yang adil,transparan dan menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak akibat ketidakjelasan dan seorang pebisnis menipu dengan hanya mengungkapkan sisi positif atau keunggulan dari objek transaksi sambil menyembunyikan kelemahan yang ada dalam transaksi yang mengandung gharar berpotensi menimbulkan kerugian bagi masing masing pihak Bentuk gharar yang meliputi tiga hal yaitu gharar dapat dilihat dari pihak yang terlibat dalam hukum yaitu saat pembeli tidak mengetahui apa yang dibeli atau penjual ketidaktahuan pembeli terhadap kualitas atau objek yang dijual dapat menimbulkan gharar yang dapat terjadi dari sisi subjek hukum dengan berbagai kemungkinan subjek hukum tidak memiliki pengetahuan tentang bentuk atau karakteristik.<sup>42</sup>

Ketidakjelasan mengenai jenis pembayaran atau barang yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori gharar yang sangat dilarang. Menurut Wahbah az-Zuhaili, bentuk ketidakpastian semacam ini merupakan salah satu jenis gharar yang paling berat hukumnya. Larangan terhadap gharar tidak semata-mata karena adanya unsur risiko atau ketidakpastian, tetapi karena dapat menyebabkan pengambilan harta orang

---

<sup>42</sup> Suzuki, Y. (2013). Perspektif Post-Keynesian tentang larangan Gharar dalam Islam. Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah , 6 (3), 200-210.

lain dengan cara yang tidak sah, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.<sup>43</sup>

Gharar katsir merupakan jenis ketidakpastian dalam transaksi yang dianggap besar dan berdampak signifikan terhadap keabsahan akad. Dalam hukum Islam, transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi dan dapat merugikan salah satu pihak. Barang yang menjadi objek transaksi dalam gharar katsir sering kali belum jelas keberadaannya, kuantitasnya, atau kondisinya. Oleh karena itu, akad-akad seperti ini tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.

Prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam adalah transaksi harus dilakukan dengan kejelasan, transparansi, dan keadilan, di mana semua pihak yang terlibat harus mengetahui dan memahami objek yang diperjualbelikan. Objek yang diperjualbelikan tidak jelas atau tidak diketahui dengan pasti, seperti menjual barang yang belum ada atau yang kondisinya belum dapat dipastikan. Harga yang disepakati tidak pasti atau berubah-ubah secara tiba-tiba tanpa kesepakatan bersama.<sup>44</sup>

Tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai waktu dan tempat penyerahan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Transaksi yang bergantung pada kemungkinan atau kejadian yang tidak pasti, seperti taruhan atau spekulasi yang terlalu besar terhadap ketentuan mengenai syarat

---

<sup>43</sup> Arifin, S. (2010). Gharar dan dalam risiko transaksi keuangan. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 6 (2), 312-334.

<sup>44</sup> Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7 (1), 40-58.

sahnya perjanjian yang mengharuskan objek transaksi harus jelas dan pasti (Pasal 1320 KUH Perdata). Selain itu, transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti pelanggaran terhadap asas itikad baik dan keadilan dalam berkontrak.<sup>45</sup>

Transaksi Gharar pada dasarnya dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, yang dapat mengakibatkan pembatalan kontrak tersebut. Selain itu, Gharar juga dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian dan masyarakat, karena menciptakan ketidakjelasan dalam transaksi yang menambah risiko bagi pelaku ekonomi. Risiko ini dapat memengaruhi barang dan jasa, yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan permintaan di pasar.<sup>46</sup>

Gharar juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi, karena sering kali hanya menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lainnya dirugikan. Dalam hal ini, salah satu pihak dalam transaksi bisa merasa tertipu atau dirugikan.

Dalam ekonomi Islam, kehadiran gharar dianggap merusak prinsip keadilan ('adl) dan kejelasan ('ilm) dalam kontrak. Transaksi yang mengandung gharar dilarang karena dapat menyebabkan eksploitasi, manipulasi, dan merugikan salah satu pihak. Objek transaksi belum ada atau tidak dapat dipastikan keberadaannya saat akad dilakukan. Salah satu pihak

---

<sup>45</sup> Alam, N., Gupta, L., Shanmugam, B., Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). Larangan Riba dan Gharar dalam Perbankan Islam. *Keuangan Islam: Perspektif Praktis*, 35-53.

<sup>46</sup> Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5 (2), 28-35.

tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi pada saat yang ditentukan. Jumlah atau mutu objek tidak jelas atau bergantung pada sesuatu yang belum pasti

Gharar juga erat kaitannya dengan unsur spekulatif seperti dalam praktik perjudian (*maysir*) dan beberapa bentuk transaksi derivatif modern yang tidak didukung oleh aset nyata. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menekankan pentingnya akad yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur gharar.<sup>47</sup>

Perkembangan teknologi dan digitalisasi keuangan melahirkan berbagai bentuk transaksi baru seperti pinjaman online, pembelian produk melalui layanan fintech dan asuransi digital. Namun, tidak sedikit dari transaksi tersebut larangan gharar juga sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Ketika konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, maka posisi tawarnya lemah, dan besar kemungkinan ia menjadi korban dari praktik yang tidak adil. Prinsip transparansi, akad yang jelas, dan perlindungan hak-hak konsumen merupakan implementasi nyata dari pelarangan gharar<sup>48</sup>

Dalam praktik ekonomi gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk Kontrak yang tidak transparan atau tidak jelas isinya. Ketidaktahuan terhadap harga, jumlah, atau objek transaksi jual beli online tanpa kejelasan barang dan penjual Pinjaman

---

<sup>47</sup> Mohd Noh, MS, Nor Azelan, SH, & Zulkepli, MIS (2024). Tinjauan tentang dimensi Gharar dalam transaksi keuangan Islam modern. *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis* .

<sup>48</sup> Uddin, MA (2015). Prinsip keuangan Islam: Larangan riba, gharar dan maysir.

online tanpa kepastian bunga dan syarat pelunasan Penggunaan jasa joki pinjaman online tanpa informasi pasti<sup>49</sup>

Analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum di Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara normatif dapat menjerat pelaku penipuan dan penyalahgunaan data, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah minimnya laporan dari korban yang seringkali merasa malu, takut, atau tidak tahu harus melapor ke mana. Selain itu, sifat transaksional yang terjadi di dunia maya, seperti percakapan di Grup Telegram, menyulitkan proses pembuktian digital di pengadilan. Kompleksitas ini diperparah dengan rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan masyarakat, membuat mereka rentan menjadi target dan kesulitan dalam mencari keadilan.<sup>50</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum dan realitas di lapangan, sehingga perlindungan hukum bagi pengguna jasa joki pinjol belum optimal. Untuk menciptakan

---

<sup>49</sup> Ramly, AR (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia: Jurnal Internasional Studi Islam dan Ilmu Sosial*, 1 (1), 62-82.

<sup>50</sup> Mauludiah, Ayuna Nur Habibatul. Analisis transaksi pinjaman online melalui jasa joki pinjaman online perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi pada akun Instagram@Jokigalbaypinjol\_Id. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Teori Keadilan, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengencangkan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya joki pinjol serta pentingnya perlindungan data pribadi. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal, termasuk optimalisasi pelacakan bukti digital. Selain itu, kolaborasi antara penegak hukum dengan platform digital seperti Telegram menjadi krusial untuk memberantas grup-grup ilegal dan memutus mata rantai praktik joki pinjol, demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat

### **C. Joki Pinjaman Online**

Jasa joki pinjaman online adalah layanan yang ditawarkan oleh individu atau kelompok untuk membantu dalam berbagai masalah terkait pinjaman online setelah mendapatkan bantuan penerima jasa joki akan menerima imbalan atau gaji dari layanan tersebut seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online layanan joki pinjol semakin bermunculan banyak pengguna jasa pinjaman online yang terjebak dalam situasi harus membayar hutang dalam kondisi seperti ini joki akan mengarahkan pengguna untuk menggunakan jasanya dengan membayar biaya yang disepakati <sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Firdaus, R. (2023). *Mapping Tweet terhadap Fitur Paylater Menggunakan Cluster Analysis* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Penggunaan jasa joki untuk pinjaman online di telegram menjadi penting untuk memastikan pengguna tidak dirugikan oleh praktik melanggar hukum seperti penipuan, pengambilan data tanpa izin atau paksaan dalam pembayaran joki pinjol juga menunjukkan adanya masalah hukum dalam pengaturan pinjaman online

Praktik penggunaan joki untuk pinjaman online di grup Telegram memiliki banyak risiko dan kemungkinan masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk bersikap hati-hati dan mempertimbangkan pilihan yang lebih aman serta sesuai dengan hukum sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan joki. Pastikan untuk selalu melakukan penelitian dan memahami semua aspek terkait pinjaman yang ingin diajukan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Dzaky, ARA, Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Jurnal Teori Lex (JLT)* , 5 (2), 711-729.